

# TANGGUNG JAWAB KORPORASI YANG MELAKUKAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA

*by Adrian Deni*

---

**Submission date:** 24-Jun-2023 12:52PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2121757599

**File name:** Hukum\_1311800087\_Adrian\_Deni.docx (43.47K)

**Word count:** 2380

**Character count:** 17813

## TANGGUNG JAWAB KORPORASI YANG MELAKUKAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA

Adrian Deni

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, [adriandeni020399@gmail.com](mailto:adriandeni020399@gmail.com)

Wiwik Afifah

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, [wiwik4fifah@gmail.com](mailto:wiwik4fifah@gmail.com)

### Abstract

Crimes or human rights violations may involve corporations or legal entities. The purpose of this paper is to explain the responsibility of corporations that commit human rights violations. This writing uses normative juridical methods with a statutory approach (statute approach) and conceptual approach (conceptual approach). Authors look for legal materials from laws and regulations, journals, and literature books. This paper finds that in the positive legal system in Indonesia, the recognition of corporations as legal subjects is located where as well as other specialist laws. Corporations can be requested if new liability is contained in the Criminal Code recently passed by the government to become Law No. 1 of 2023 which has recognized corporations as legal subjects. Prior to that, recognition related to the subject of corporate law was only regulated in a special legal nomenclature (lex specialis) such as Law No. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, which in the explanation of general provisions states that a corporation is a group of people or business entities, both legal entities and non-legal entities. Based on this, the author needs to conduct further theoretical research in reviewing and analyzing What is the form of corporate responsibility as a perpetrator of human rights violations?

Keywords: Corporate Responsibility, Human Rights Violations

### Abstrak

Kejahatan atau pelanggaran HAM dapat melibatkan korporasi atau badan hukum. Tujuan penulisan ini untuk menjelaskan Tanggung jawab korporasi yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Penulisan ini menggunakan metode yuridis normative dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penulis mencari bahan hukum berasal dari peraturan perundang-undangan, jurnal, dan buku-buku literature. Penulisan ini menemukan bahwa dalam system hukum positif di Indonesia pengakuan korporasi sebagai subjek hukum berada dimana serta UU lexspecialis lainnya. Korporasi dapat diminta apabila pertanggung jawaban baru terdapat dalam KUHP yang baru disahkan oleh pemerintah untuk menjadi sebuah Undang-Undang No.1 Tahun 2023 yang dimana telah mengakui korporasi sebagai subjek hukum. Sebelum itu pengakuan terkait subjek hukum korporasi baru diatur dalam nomenklatur hukum yang secara khusus

(lex specialis) seperti Undang-Undang No.32<sup>3</sup> Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dimana dalam penjelasan ketentuan umum menyatakan bahwa korporasi adalah sekumpulan orang atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun bukan badan hukum. Berdasarkan hal tersebut penulis perlu melakukan penelitian lebih lanjut secara teoretis dalam mengkaji dan menganalisis Bagaimana bentuk tanggung jawab korporasi sebagai pelaku pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)?

**Kata Kunci:** Tanggung Jawab Korporasi, Pelanggaran HAM

## **PENDAHULUAN**

Perkembangan HAM di Indonesia, sebenarnya dalam Undang-Undang Dasar 1945 telah tersurat, namun belum tercantum secara transparan. Setelah dilakukan amandemen UUD 1945. Ketentuan mengenai HAM tercantum pada Pasal 28 A sampai 28 J UUD 1945 (Muladi, 2009). Hak asasi manusia sebagai hak alamiah yang sudah sepatutnya dilindungi oleh negara dan konstitusi sebagai bentuk penghormatan terhadap HAM, maka kejahatan atau pelanggaran HAM sendiri harus mendapat perhatian serius dari berbagai pihak baik masyarakat maupun negara. Tidak semua orang atau manusia yang secara inheren unik melakukan kejahatan atau melanggar hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia mungkin benar-benar memerlukan partisipasi bisnis atau organisasi hukum lainnya dalam pertumbuhan dan kemunculannya.

Pembangunan perusahaan memiliki peran yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara, seperti meningkatkan penerimaan pajak dan taraf hidup masyarakat, menciptakan lapangan kerja, serta memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan suatu negara. Perkembangan serta peranan tersebut juga akibat dari globalisasi yang aktornya juga adalah korporasi baik itu yang sifatnya nasional maupun internasional. Korporasi juga berkenaan dengan kapitalisme global yang dimana suatu kondisi ekonomi global hanya dimonopoli oleh segelintir negara dengan mengendalikan korporasi nasional atau multinasional. Eksistensi korporasi di era modernisasi memang memiliki peranan sangat besar berupa kemajuan dan peningkatan surplus ekonomi masyarakat suatu negara, kemudian suplai pajak ke negara yang dihasilkan dari aktivitas

korporasi. Namun demikian, peran penting dan positif korporasi dalam pertumbuhan ekonomi dan dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat di suatu negara seringkali disertai dengan pelanggaran yang berujung pada pelanggaran hukum dan hak asasi manusia.

Dampaknya, tidak jarang korporasi melakukan bisnis yang tidak adil yang tidak hanya merugikan negara dan konsumen, tetapi juga dapat dikategorikan sebagai kejahatan korporasi. Ketika korporasi melakukan suatu kejahatan atau perbuatan melawan hukum, maka ia dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan yang dilakukan baik ditujukan kepada pengurusnya maupun ditujukan langsung kepada korporasi. Dalam sistem hukum positif di Indonesia pengakuan korporasi sebagai subjek hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban baru terdapat dalam KUHP yang baru disahkan oleh pemerintah untuk menjadi sebuah Undang-Undang No 1 Tahun 2023 yang dimana telah mengakui korporasi sebagai subjek hukum. Sebelum itu pengakuan terkait subjek hukum korporasi baru diatur dalam nomenklatur hukum yang secara khusus (*lex specialis*) seperti <sup>3</sup> Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dimana dalam penjelasan ketentuan umum menyatakan bahwa korporasi adalah sekumpulan orang atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun bukan badan hukum, kemudian Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan secara normative Undang-Undang yang pertama kali mengatur tentang korporasi sebagai subjek delik adalah UU Darurat No 13 Tahun 1950 tentang Pinjaman Darurat, tidak berselang lama pemerintah kemudian mengundang Undang-Undang No 7 tahun 1995 tentang Tindak Pidana Ekonomi. Dari beberapa ketentuan khusus undang-undang tersebut telah mengakui korporasi sebagai subjek hukum dan subjek dalam pertanggungjawaban ketika melakukan suatu perbuatan melawan hukum sebelum adanya KUHP baru yang disahkan (Mahrus Ali, 2016).

Berdasarkan hal tersebut penulis perlu melakukan penelitian lebih lanjut secara teoretis dalam mengkaji dan menganalisis <sup>8</sup> tanggungjawab korporasi dalam hal terjadinya pelanggaran HAM maka penulis merasa perlu melakukan penelitian lebih lanjut dengan melakukan telaah terhadap isu hukum berkaitan dengan kekosongan norma hukum yang tidak mengatur terkait pertanggung jawaban korporasi dalam undang-undang yang berkaitan dengan hak asasi manusia.

## METODE PENELITIAN

Penulisan ini menggunakan metode yuridis normative dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penulis mencari bahan hukum berasal dari peraturan perundang-undangan, jurnal, dan buku-buku literature.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengaturan Korporasi Dalam Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Tanggung jawab Korporasi dalam ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28J ayat (1) yang menyatakan "bahwa setiap orang wajib menghormati HAM orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara". Selanjutnya ayat (2) menegaskan kembali kewajiban setiap orang untuk tunduk terhadap pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain. Korporasi sebagai badan hukum dapat diinterpretasikan masuk dalam lingkup orang yang juga dilekati kewajiban untuk menghormati HAM (Suhariyanto, 2017)

UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia merupakan undang-undang pertama yang menjamin pengakuan dan perlindungan HAM yang meliputi hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya serta perlindungan HAM kelompok rentan. Selanjutnya, terdapat beberapa undang-undang yang memiliki dimensi perlindungan HAM yang mengatur lebih jauh undang-undang tersebut seperti UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Penegelolaan Lingkungan Hidup. Keseluruhan undang-undang ini juga memasukan dimensi tanggung jawab korporasi untuk tidak terlibat dalam tindak pidana yang diatur dalam undang-undang tersebut (Sinaga, 2017).

Analisis pengaturan korporasi dalam Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia berangkat dari asumsi definisi HAM dalam Undang-Undang *a quo* bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Berdasarkan hal demikian secara *mutatis mutandis* undang-undang HAM tidak spesifikasi mengatur subjek hukum korporasi dan pertanggungjawaban badan hukum, merujuk pada pendapat Stephen dengan menggunakan pendekatan interpretasi untuk mengkonstruksikan bahwa korporasi merupakan subjek hukum yang mampu melakukan pelanggaran HAM dan juga wajib untuk melindungi dan memenuhi hak asasi manusia, dengan pendekatan interpretasi bahwa norma yang kemudian tidak secara jelas mengatur mengenai suatu ketentuan dalam perundang-undangan maka dengan melakukan telaah secara penafsiran dengan pendekatan interpretasi dapatlah ditemukan persamaan dan korelasi antara norma dalam undang-undang kaitannya dengan pertanggungjawaban korporasi dalam pelanggaran HAM (Madarish, 2002). Namun dalam Undang-Undang tersebut tidak mengatur berkaitan dengan pertanggungjawaban korporasi, akan tetapi dalam Undang-Undang yang bersifat *lex specialis* lainnya yang telah penulis uraikan sebelumnya telah mengatur dan mengakui korporasi sebagai subjek hukum sekaligus subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana.

### **Tanggung Jawab Korporasi Sebagai Pelaku Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)**

Pelanggaran HAM ini merupakan tindakan pelanggaran kemanusiaan baik dilakukan oleh individu maupun oleh institusi negara atau institusi lainnya terhadap hak asasi individu lain tanpa ada dasar atau alasan yuridis dan alasan rasional yang menjadi pijakannya. Pada tahun 2011 Komisi HAM PBB mengesahkan Prinsip-Prinsip Panduan untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia bahwa, bisnis harus mendukung dan menghormati perlindungan hak asasi manusia internasional, memastikan bahwa perusahaan atau korporasi tidak terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia (*human rights violation*) terjadi ketika negara tidak mematuhi norma-norma yang mengikatnya, yang tertuang dalam kovenan dan konvensi-konvensi internasional, di mana negara telah berjanji untuk mematuhi melalui proses ratifikasi. Pada dasarnya pelanggaran HAM merupakan hubungan antar warga negara dan Negara kemudian terus berkembang dan menjadi hukum HAM internasional (*International human rights law*) setelah DUHAM 1948 yang mengikat negara pihak baik melalui basis perjanjian maupun basis piagam.

Pelaku pelanggaran HAM *Non state* yang juga meliputi tanggung jawab perusahaan atau korporasi sebagaimana telah penulis uraikan diatas dengan berlandaskan pada beberapa konvensi internasional seperti prinsip-prinsip bisnis yang dikeluarkan oleh Komisi HAM Internasional PBB dan *United Nations Global Compact* inilah yang menjadi basis argumentasi penulis sehingga dalam aspek pelanggaran HAM korporasi juga bertanggungjawab ketika melakukan pelanggaran HAM atau melalaikan Prinsip dasar HAM yang telah disetujui dalam konvensi internasional maupun regulasi nasional.

Contoh Kasus PT.Lapindo merupakan salah satu kejahatan korporasi yang berdimensi pelanggaran HAM berdasar pada undang-undang Peradilan HAM tersebut bahwa pelanggaran atau kejahatan terhadap lingkungan dan kemanuisaan sebagai pelanggaran HAM yang termasuk pada pembunuhan karena dikategorikan sebagai tindak pidana yang menimbulkan korban jiwa dan juga perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan secara fisik dan juga lingkungan sebagaimana dalam Undang-Undang Tentang HAM. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan kasus bencana lumpur Lapindo yang terjadi di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Komite Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia, mencatat bahwa bencana Lumpur Lapindo di Sidoarjo telah menimbulkan kondisi yang mengakibatkan tidak terlindungi dan terpenuhinya hak asasi korban. Komnas HAM mendasarkan pelanggaran HAM ini dalam ketentuan <sup>1</sup> Undang-Undang No 39 Tahun 1999 HAM sebagaimana pada Pasal 9. Indikatornya, penyelesaian kasus lumpur lapindo yang merupakan bentuk pencemaran dan perusakan lingkungan tidak sampai pada tahap pengadilan, karena dianggap kasus lumpur lapindo ini bukan kesalahan manusia (human error) melainkan adalah bencana alam sehingga PT. Lapindo Brantas tidak bisa dipertanggungjawabkan di depan hukum. Menjerat dan mengenakan pertanggungjawaban kepada korporasi atas kejahatan yang dilakukan oleh korporasi di bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam tentu akan menjadi hal yang mustahil dilakukan apabila tidak didukung penuh oleh pemerintah baik dari aspek kebijakan hukum maupun aspek penegakan hukum itu sendiri.

Dalam kasus ini tidak hanya terjadinya pelanggaran tindak pidana terhadap lingkungan hidup, namun lebih jauh telah melanggar prinsip panduan HAM yang menuntut korporasi agar menjalankan aktivitas bisnis untuk senantiasa menghormati

HAM sebagaimana dalam United Nations Global Compact yang prinsip utamanya adalah korporasi wajib menghormati dan melindungi hak asasi manusia (Noeswantari, 2010).

### **Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Pelanggaran HAM**

Dalam kaitannya dengan teori pemidanaan, teori pencegahan (deterrence) lebih tepat diterapkan kepada korporasi. Asumsi teori ini adalah manusia, begitu juga korporasi, merupakan entitas rasional yang ketika akan melakukan tindak pidana akan menimbang antara keuntungan yang akan didapatkan dan kerugian yang akan ditanggung. Jika ternyata, keuntungan yang akan didapat lebih besar dari kerugian yang harus ditanggung, baik manusia maupun korporasi akan melakukan kejahatan. Konsekuensinya, sanksi pidana harus lebih berat dari seriusitas tindak pidana yang dilakukan. Dalam kaitan dengan pelanggaran HAM yang berat oleh korporasi, penjatuhan sanksi pidana denda harus lebih berat dari seriusitas tindak pidana yang dilakukan. Karena hanya dengan cara inilah, korporasi akan berpikir dua kali untuk melakukan pelanggaran HAM yang berat. Namun demikian, jika sanksi pidana tidak mampu dibayar oleh korporasi, maka sanksi lain yang dapat dijatuhkan adalah dengan merampas seluruh aset yang dimiliki oleh korporasi. Selain perampasan aset, sanksi lain yang dapat dijatuhkan adalah dengan mewajibkan korporasi memperbaiki semua akibat dari pelanggaran HAM yang berat yang dilakukan bila berkaitan dengan pencemaran lingkungan hidup (Tirtawati & Pujiyono, 2021). Oleh sebab itu, hemat penulis justifikasi mengenai pertanggungjawaban dan juga sanksi yang diberikan terhadap korporasi tentunya berbeda dengan manusia secara alamiah yakni, korporasi dikenakan pidana denda atau pidana tambahan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang mengatur mengenai korporasi. Dalam Perma No 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pemberian Restitusi Korban Tindak Pidana, pada Pasal 4.

Berkaitan dengan hak korban pelanggaran HAM dalam Pasal 17 Perma No 1 Tahun 2022 bahwa korban berhak mendapatkan kompensasi berupa ganti kerugian atau kehilangan kekayaan akibat terjadinya tindak pidana atau juga yang termasuk pelanggaran HAM. Berdasarkan ketentuan tersebut maka tepat bahwa sanksi terhadap korporasi atau badan hukum dalam hal ini PT.Lapindo dapat dikenakan



sanksi untuk denda dan pidana tambahan ganti kerugian terhadap korban jiwa akibat pelanggaran HAM dalam kasus tersebut.

### **Kesimpulan**

1. Apa bila korporasi masuk dalam kualifikasi kejahatan sebagai kejahatan Hak Asasi Manusia. Maka kejahatan korporasi bisa diadili menggunakan Undang-Undang Peradilan Hak Asasi Manusia, tetapi apa bila pelanggaran korporasi tidak masuk kualifikasi kejahatan Hak Asasi Manusia maka pertanggung jawaban melakukan Undang-Undang *lex specialis* lainnya, pada kasusu keajahatan Hak Asasi Manusia bidang lingkungan hidup, maka termasuk pelanggaran Hak Asasi Manusia namun tidak dapat di pidanakan menggunakan Undang-Undang Hak Asasi Manusia, tetapi pemidanaan menggunakan Undang-Undang Lingkungan Hidup.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Madarish, D. M. (2002). *Vascular flora and macroscopic fauna on the Fernow Experimental Forest* (Vol. 291). US Department of Agriculture, Forest Service, Northeastern Research Station.
- Mahrus Ali. (2016). *No Title*.
- Muladi, H. (2009). *Hak Asasi Manusia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Noeswantari, D. (2010). Kasus Lumpur Lapindo: Hak Asasi Manusia yang Terenggut oleh Kebijakan Publik. *Jurnal DINAMIKA HAM*, 10(3), 141-173.
- Sinaga, E. J. (2017). Optimalisasi Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (Ranham) Pada Bidang Ham Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Dki Jakarta (Optimization Of The Action Plan Of National Human Rights Of The Regional Office Of The Ministry And Law And Human Rights Of DKI Jakarta). *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 10(2), 141-161.

Suhariyanto, B. (2017). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Corporate Culture Model dan Implikasinya Bagi Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6(3), 441-458.

Tirtawati, S. D., & Pujiyono, P. (2021). Urgensi Pengaturan Mengenai Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Hukum Pidana Di Indonesia. *Gorontalo Law Review*, 4(1), 112-124.

# TANGGUNG JAWAB KORPORASI YANG MELAKUKAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA

## ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX

8%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://journal.untar.ac.id">journal.untar.ac.id</a> Internet Source	3%
2	Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Student Paper	2%
3	<a href="http://repository.umsu.ac.id">repository.umsu.ac.id</a> Internet Source	1%
4	Submitted to IAIN Bengkulu Student Paper	1%
5	<a href="http://fr.scribd.com">fr.scribd.com</a> Internet Source	<1%
6	<a href="http://repository.untar.ac.id">repository.untar.ac.id</a> Internet Source	<1%
7	<a href="http://riset.unisma.ac.id">riset.unisma.ac.id</a> Internet Source	<1%
8	<a href="http://digilib.unila.ac.id">digilib.unila.ac.id</a> Internet Source	<1%

[ejournal.uin-suka.ac.id](http://ejournal.uin-suka.ac.id)

Exclude quotes On  
Exclude bibliography On

Exclude matches Off

